



DIKIPR DPRD KOTAJOGLO JOGJA
AUDIENSI: Keluarga karyawan Daycare Little Aresha dan kuasa hukum mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta, Senin (15/6).

Temukan Persoalan Ketenagakerjaan

Dari Kasus Daycare Little Aresha

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha menggelinding bak bola salju. Tak sekadar menyentuh ranah pidana penganiayaan, DPRD Kota Yogyakarta mengendus adanya carut-marut persoalan sistemik terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja di balik operasional lembaga penitipan anak tersebut. Dugaan pelanggaran ini

terungkap saat Komisi A dan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat gabungan untuk menerima audiensi dari kuasa hukum serta keluarga para mantan pekerja yang kini terseret status tersangka, Senin (15/6). Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro menegaskan, parlemen sengaja membukaruang ini untuk memetakan benang merah perkara secara utuh.

[Baca TEMUKAN... Hal II](#)

Temukan Persoalan Ketenagakerjaan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Terlebih, muncul indikasi bahwa para pengasuh yang kini ditahan, bekerja di bawah tekanan sistem kerja yang tidak sehat.

"Kami ingin melihat gambaran menyeluruh. Dari audiensi ini, jelas ada aspek lain di luar pidana anak yang harus disoroti serius, khususnya mengenai bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan terhadap pekerja di sana," ujar pria yang akrab disapa Antoro tersebut usai memimpin rapat di Ruang Rapat 3 DPRD Kota Yogyakarta.

Kuasa hukum para pekerja dari kantor hukum Jumedy R. Eko HRE & Partners membeberkan sejumlah borok kontrak kerja yang diterapkan pihak yayasan pengelola daycare.

Menurut Jumedy, ada dua kelompok korban dalam pusaran kasus ini. Pertama adalah anak-anak dan orang tua korban, dan kedua adalah para pekerja itu sendiri. Ia menilai, para pengasuh yang kini menjadi tersangka sejatinya hanya menjalankan perintah dan tugas harian di bawah sistem yang sengaja dibangun oleh korporasi atau yayasan.

"Ada dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang cukup fatal di lapangan. Mulai dari penahanan ijazah asli pekerja, adanya klausul denda sepihak dalam perjanjian kerja, hingga praktik mismatch atau

ketidaksesuaian kontrak kerja," beber Jumedy di hadapan dewan.

Hal senada diungkapkan Arwani, perwakilan keluarga pekerja. Ia bercerita bahwa anaknya semula melamar pekerjaan resmi sebagai guru Taman Kanak-Kanak (TK). Namun, begitu diterima, realita di lapangan memaksanya bekerja sebagai pengasuh anak (baby sitter) dengan beban kerja yang tak sebanding.

"Anak-anak kami datang murni untuk mencari rezeki halal. Sekarang mereka harus menghadapi proses hukum dan menerima tekanan sosial yang luar biasa berat dari masyarakat sekitar. Kami mohon keadilan, tolong lihat posisi mereka yang juga menjadi korban sistem kerja ini," ratap Arwani.

Merespons kesaksian tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra meminta rincian profil para pekerja. Diketahui, ada empat pekerja yang kini didampingi kuasa hukum dengan masa kerja bervariasi antara delapan bulan hingga 1,7 tahun. Seluruhnya dipasang di posisi pengasuh.

Candra menilai instansi penegak hukum dan pemerintah daerah harus jeli memisahkan dua klaster persoalan dalam kasus Little Aresha ini.

"Ada dua hal berbeda yang harus diurai. Pertama, perkara pidana

yang berkaitan dengan anak-anak dan orang tua korban. Kedua, persoalan hubungan industrial atau ketenagakerjaan antara yayasan dan pekerjanya. Dewan perlu data komprehensif ini sebelum melangkah ke rekomendasi selanjutnya," tegasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta, Gunawan Adhi Putra mengaku telah menerima aduan resmi mengenai perselisihan hubungan industrial ini. Pihaknya mengklaim langsung bergerak melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah.

"Proses konsultasi dan pemanggilan klarifikasi masih terus berjalan untuk menindaklanjuti laporan dari para pekerja ini," kata Gunawan.

Rapat gabungan itu dipastikan bukan akhir. Susanto Dwi Antoro menegaskan, dalam waktu dekat DPRD Kota Yogyakarta akan memanggil paksa pihak pengelola yayasan Daycare Little Aresha serta instansi terkait untuk dikonfrontasi.

"Rekomendasi hukum yang berkeadilan harus ditegakkan. Hak anak-anak terlindungi, namun hak-hak normatif pekerja juga tidak boleh diinjak-injak oleh sistem yang menyimpang," pungkas Antoro. (eri/bid/wa)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005